



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pendapat Ulama Beji Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Pakan Najis Di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan**

**1. Gambaran Umum Desa Gunung Sari Kecamatan Beji**

Sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi dan keramah-tamahan merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Gunung Sari, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan masyarakat Desa Gunung Sari cukup dinamis, aman, tentram, dan agamis serta selalu mengutamakan semangat gotong royong dalam setiap kegiatan lingkungan maupun kegiatan desa. Dalam hal tolong-menolong atau bantu membantu, bukan hanya pertolongan tenaga saja, akan tetapi juga pertolongan yang bersifat materi untuk saling melengkapi. Misalnya saja ketika ada acara kematian, seluruh lapisan masyarakat sangat antusias dalam meringankan beban keluarga yang sedang kesusahan karena mendapat ujian dari Allah SWT. Terbukti dengan banyaknya yang datang untuk berta'ziah dan acara-acara tujuh harinya atau mengajikan atau mendoakan.

Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan, masyarakat Desa Gunung Sari tidak begitu maju juga tidak begitu mundur dalam tingkat perekonomiannya. Bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sedang berkembang menuju yang lebih baik. Di bawah ini akan dipaparkan secara rinci keadaan Desa Gunung Sari yang diambil dari Data Demografi Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur bulan Mei tahun 2013, sebagai berikut:

**a) Keadaan Geografis**

Desa Gunung Sari terletak di antara batas wilayah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) Sebelah utara dibatasi Desa Cangkringmalang
- 2) Sebelah selatan dibatasi Desa Kenep
- 3) Sebelah barat dibatasi Desa Wonokoyo
- 4) Sebelah timur dibatasi Desa Beji

Adapun jarak tempuh dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 2, 5 km.
- 2) Jarak dari ibu kota kabupaten Pasuruan adalah 16, 50 km.

Desa Gunung Sari terdiri dari 22 RT dan 7 RW, dengan luas wilayah 386, 50 Ha. Dan juga terbagi dalam 7 Dusun, yaitu: Dusun Orokwali, Dusun Pilangbangu, Dusun Sumurwatu, Dusun Banyulegi, Dusun Tanjungsari, Dusun Gunungsri dan Dusun Kasurejo.<sup>2</sup>

**b) Keadaan Penduduk**

---

<sup>1</sup> Jenal Abidin, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014).

<sup>2</sup> Jenal Abidin, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014).

Penduduk Desa Gunung Sari menurut data yang diperoleh pada bulan Mei tahun 2013, dengan klasifikasi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Laki-laki terdiri dari 1882 jiwa.
- 2) Perempuan terdiri dari 1963 jiwa.
- 3) Kepala keluarga terdiri dari 1073 KK.

**c) Mata Pencaharian Penduduk**

Mata pencaharian penduduk Desa Gunung Sari sebagian besar bekerja sebagai petani, selain itu ada juga yang bekerja menjadi peternak, pegawai negeri, pedagang dan buruh.<sup>4</sup>

Adapun perincian mata pencaharian penduduk berdasarkan data demografi sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Rincian Mata Pencaharian Penduduk**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	1326
2.	Buruh Tani / Swasta	852
3.	Pegawai Negeri / Pensiunan	77
4.	Pedagang / Wiraswasta	255
5.	TNI / POLRI	13
6.	Tukang Kayu / Batu	257
7.	Peternak	68
8.	Penjahit	120
9.	Pengrajin / Industri	62
	<b>Jumlah</b>	<b>3030</b>

<sup>3</sup> Jenal Abidin, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014).

<sup>4</sup> Jenal Abidin, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014).

#### d) Tingkat Pendidikan Penduduk

Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi perkembangan desa pada umumnya yang bersifat potensial, baik itu pendidikan formal maupun non formal serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sebagian masyarakat di desa Gunung Sari menyadari tentang pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang tinggi oleh orang tua untuk mensekolahkan anak-anaknya meskipun ada di antara mereka hidup dengan pendapatan sedang. Untuk mengetahui rincian tingkat pendidikan penduduk, akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 4.2**  
**Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Penduduk buta huruf	236
2.	Tidak tamat SD / sederajat	154
3.	Tamat SD / sederajat	1544
4.	Tamat SMP / sederajat	965
5.	Tamat SMA / sederajat	772
6.	Tamat D1	93
7.	Tamat S1	92
8.	Tamat S2	3
	<b>Jumlah</b>	3859

#### e) Jumlah Sarana Sosial Desa Gunung Sari

Di bawah ini adalah jumlah sarana sosial yang ada di desa Gunung Sari, sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Jenal Abidin, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014).

<sup>6</sup> Jenal Abidin, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014).

Tabel 4.3

## Rincian Jumlah Sarana Sosial Desa Gunung Sari

No	Sarana Sosial Desa	Jumlah
1.	TK	1
2.	SDN / MI	4
3.	Masjid	9
4.	Langgar	21
5.	Ponpes	5
6.	TPQ	5
	<b>Jumlah</b>	45

## f) Keadaan Agama

Dalam bidang agama masyarakat Desa Gunung Sari adalah mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada catatan buku demografi Desa Gunung Sari yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4

## Jumlah Pemeluk Agama Desa Gunung Sari

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3845
2.	Katholik	-
3.	Kristen Protestan	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	<b>Jumlah</b>	3845

## 2. Gambaran Tentang Ikan Lele Dengan Pakan Najis

Tabel 4.5

**Perbedaan Ikan Lele dengan Pakan Najis setelah Melalui Karantina dalam Waktu 3 Hari dengan diberi Pakan tidak Najis**

No	Keterangan	Ikan Lele dengan Pakan Najis	Ikan Lele Melalui Karantina
1.	Warna	Kuning keputih-putihan	Warna kuning sudah pudar,
2.	Aroma	Tidak segar, tercium bau telur busuk	segar
3.	Ukuran	Menggembung gemuk	Sedikit menyusut

### 3. Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Pakan Najis Di Desa Gunung Sari

Jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan beberapa peternak ikan lele sebagai berikut:

Peternak ikan lele di Desa Gunung Sari jumlahnya cukup banyak, karena budidaya ikan lele selama ini sudah menjadi *icon* Desa Gunung Sari itu sendiri. Menurut data dari ketua pengelola budidaya ikan lele ada sekitar lebih kurang 60 peternak ikan lele di Desa Gunung Sari. Budidaya ikan lele di Desa Gunung Sari sudah berkembang selama lebih kurang 20 tahun. Dan seluruh peternak ikan lele menggunakan bangkai ayam, darah dan telur busuk sebagai pakan utama ternak ikan lele mereka. Pakan-pakan itu diperoleh dari pengusaha-pengusaha ternak ayam

maupun pabrik telur yang sudah mereka kontrak untuk selalu mensuplay bangkai ayam maupun telur busuk itu setiap harinya.<sup>7</sup>

Budidaya ikan lele merupakan usaha yang tidak membutuhkan modal yang banyak, namun menghasilkan keuntungan yang cukup banyak dalam waktu yang tidak lama lebih kurang 70-80 hari. Dan usaha ini pada kenyataannya sangat meningkatkan atau menambah perekonomian keluarga.

Transaksi jual beli ikan lele dengan pakan najis setiap panennya yang terjadi di Desa Gunung Sari cukup banyak, setidaknya setiap peternak menghasilkan lebih kurang 8,5 kwintal ikan lele konsumsi dan 5-6 ton untuk lele ukuran besar. Untuk ikan lele ukuran konsumsi di jual di pasar-pasar lokal, sedangkan untuk lele ukuran besar di ekspor ke Malaysia dan Singapura. Disamping itu peternak juga melayani pelanggan atau pembeli yang datang langsung ke pertambakan ikan lele mereka untuk membeli dalam ukuran kiloan yang tidak begitu besar atau hanya untuk konsumsi keluarga saja.<sup>8</sup>

Melihat besarnya transaksi jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari berdampak lurus dengan banyaknya para pengonsumsi ikan lele dengan pakan najis tersebut.

Menurut pengakuan salah satu peternak ikan lele, dengan mereka menggunakan pakan-pakan najis seperti yang peneliti jelaskan di atas mereka dapat memperoleh pakan dengan harga yang sangat murah. Peternak hanya perlu menyiapkan tungku pembakaran untuk menggodok dan mencampur pakan-pakan

---

<sup>7</sup> M. Iksan, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014)

<sup>8</sup> M. Iksan, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014)

najis tersebut.<sup>9</sup> Hal ini dibenarkan oleh Bapak Faqih bahwa dengan menggunakan pakan-pakan itu peternak tidak akan mengalami kerugian, karena menurut beliau pakan pelet untuk ikan lele mahal harganya dan tidak dapat membuat ikan berukuran besar. Sedangkan ikan lele dengan menggunakan pakan najis dapat menghasilkan ikan-ikan yang berukuran besar-besar.<sup>10</sup>

Melihat keterangan dan pengamatan penulis bahwa praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis sudah dipraktikkan oleh seluruh masyarakat Desa Gunung Sari. Kebanyakan masyarakat memberi pakan najis seperti itu karena harganya yang sangat murah, serta dapat menghasilkan ikan-ikan lele yang besar dan keuntungan yang banyak. Karena jika peternak menggunakan pakan pelet untuk ikan lele, mereka harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Hal ini karena mayoritas para peternak ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari adalah muslim. Ketika penulis mengecek tanggapan para peternak tentang budidaya ikan lele dengan pakan najis dijawab dengan jelas bahwa tidak apa-apa atau sah-sah saja budidaya ikan lele seperti itu. Akan tetapi para peternak tidak mengenal pengendalian ikan-ikan lele agar najis dalam tubuh lele perlahan hilang atau dikarantina diberi pakan yang halal sebelum dipasarkan atau diperjualbelikan. Jadi pada dasarnya, jika penulis lihat dari praktik jual belinya, antara penjual dan pembeli mengetahui pakan seperti apa yang digunakan peternak untuk ikan-ikan lele mereka.

Melihat dari penjelasan di atas bahwa tujuan dari jual beli ikan lele dengan pakan najis adalah dalam setiap transaksi jual beli seorang penjual mesti

---

<sup>9</sup> Kasiono, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014)

<sup>10</sup> Faqih, *wawancara* (Desa Gunung Sari, 13 Maret 2014)



mengharapkan keuntungan sebanyak dan secepat mungkin, dengan menggunakan modal seringan mungkin.

Masalah muamalah atau jual beli merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa bantuan orang lain.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Alquran dan Hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syariat Islam.

Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis tentang pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari, tentunya tidak selalu sama dengan landasan teori dalam hukum Islam. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keadaan sosial dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dari hasil wawancara dengan ulama di desa Gunung Sari Kecamatan Beji terdapat berbagai macam pendapat. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. KH. Soleh<sup>11</sup>

1. Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak tentang membudayanya ternak ikan lele dengan menggunakan pakan najis?

Jawab :

Ikan lele itu merupakan salah satu hewan air, dan setiap hewan air adalah halal untuk dimakan, seperti firman Allah SWT yang artinya:

*“dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.”* (QS. Al-Maidah : 96)

Dan juga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya:

*"Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya."*

Kalau sudah begitu, maka tidak ada alasan untuk mempermasalahkan kehalalan ikan lele. Hanya tradisi sebagian masyarakat yang membudidayakan ikan lele yang kurang baiklah yang layak dipermasalahkan. Permasalahan ini menjadi parah bila ternyata mayoritas makanan ikan piaraannya ini adalah pakan-pakan najis seperti yang ada di Desa Gunung Sari. Hal ini menyebabkan ikan tersebut dikategorikan sebagai hewan *jallâlah*, yaitu hewan yang mayoritas pakannya adalah barang-barang najis. Para ulama terutama para penganut mazhab As-Syafi'i dan Hambali melarang kita untuk memakan daging atau minum, bahkan mengendarai hewan yang demikian ini halnya. Dan sebagian dari mereka dengan tegas menyatakan bahwa larangan ini bermaknakan haram. Bila ditinjau dari larangan yang termaktub, maka pendapat yang mengharamkan inilah yang lebih benar. Menurut ulama ahli ilmu ushul fikih: Pada asalnya, setiap larangan itu bermaknakan haram, kecuali bila ada dalil lain yang memalingkannya dari haram menjadi makruh atau mubah. Akan tetapi di sini ada solusinya agar ikan lele tersebut menjadi halal, yaitu dengan cara dikarantina dan tidak diberi makan yang najis-najis lagi.

---

<sup>11</sup> KH. Soleh, *wawancara* (Gunung Sari, 13 Maret 2014)

2. Pertanyaan : Berapa lama ikan lele tersebut harus diendapkan atau dikarantina?

**Jawab :** Ya dikarantina dalam waktu tertentu, menurut sebagian ulama minimal 3 hari. Akan tetapi pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengaitkan hukum karantina dengan keadaan dagingnya. Bila aroma, warna dan rasa pakan najis telah sirna dari ikan lele itu, baik itu setelah dikarantina 3 hari atau kurang darinya, maka telah halal, untuk dikonsumsi. Akan tetapi walaupun telah dikarantina 3 hari, akan tetapi aroma, rasa atau warna najis masih melekat pada ikan lele, maka karantina harus diteruskan hingga tanda-tanda najis benar-benar hilang darinya.

3. Pertanyaan : Bagaimanakah hukum jual beli ikan lele dengan pakan najis itu?

Jawab : memakannya saja boleh, memperjualbelikannya juga halal atau sah saja. Namun jual beli ikan lele dengan pakan utama najis itu sah apabila telah memenuhi syaratnya yaitu dikarantina dulu oleh peternak. Jadi praktik di Desa Gunungsari itu belum sah, karena belum memenuhi syarat itu.

b. KH. Ahmad Sabiq<sup>12</sup>

1. Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak tentang membudayanya ternak ikan lele dengan menggunakan pakan najis?

Jawab : Membudayakan ikan lele dengan pakan-pakan seperti itu boleh saja, asalkan sebelum dimasak lele tersebut dikasih makan dengan makanan yang tidak najis agar kenajisannya dalam tubuh lele tersebut perlahan hilang.

2. Pertanyaan : Berapa lama ikan lele tersebut harus diendapkan?

Jawab : Waktu pengendapannya itu tergantung, bisa 3 hari atau seminggu, sampai baunya menjadi segar lagi.

3. Pertanyaan : Ikan lele tersebut diqiyaskan dengan binatang jalalah yang mana?

<sup>12</sup> KH. Ahmad Sabiq, *wawancara* (Beji, 13 Maret 2014)

Jawab : Sebenarnya ini dikembalikan pada ‘urf atau kebiasaan yang terjadi setiap hewan. Jadi nggak bisa diqiyaskan begitu saja. Makanya hanya ahli khibroh atau sang ahli yang mengetahui keadaan perubahan pada ikan lele.

4. Pertanyaan : Bagaimanakah hukum jual beli ikan lele dengan pakan najis itu?

Jawab : Sebenarnya hukum menjualnya sah saja alias halal. Cuma memakan hewan *jallâlah* hukumnya makruh tidak haram. Jadi jual beli ikan lele dengan pakan najis seperti di Desa Gunung Sari itu sah atau halal.

5. Pertanyaan : Apakah *jallâlah* itu khusus binatang darat saja? Soalnya di kitab-kitab fikih hanya menuliskan macam-macam binatang darat, sedangkan ikan atau binatang-binatang air itu lebih bermacam-macam makanannya dan binatang air itu lebih bebas memakan apa saja.

Jawab : Diqiyaskan hukumnya dengan yang di darat. ‘Illat atau alasannya karena sama-sama makan barang najis.

c. KH. Ali<sup>13</sup>

Jika dilihat dari jenis makanannya maka ikan lele yang anda maksudkan itu termasuk di dalam kategori *jallâlah*, yaitu binatang yang memakan barang najis. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw melarang dari memakan daging binatang *jallâlah* dan juga susunya (HR. Abu Daud). Al Khottobi mengatakan bahwa manusia telah berbeda pendapat tentang memakan daging dan susu binatang *jallâlah*. Para ulama Syafi’i dan Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa ia tidak boleh dimakan sehingga dikurung selama beberapa hari yang diberi makan dengan makanan yang suci dan apabila dagingnya sudah baik maka tidak apa-apa untuk dimakan.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sapi dikurung dan diberi makan dengan makanan yang suci selama 40 hari kemudian boleh dimakan dagingnya. Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa ayam dikurung selama tiga hari kemudian disembelih. Sedangkan Ishaq bin Rohuyah mengatakan tidak

<sup>13</sup> KH. Ali, *wawancara* (Pajejeran, 14 Maret 2014)

masalah dagingnya (*jallâlah*) dimakan setelah dicuci bersih. Al Hasan al Bashri tidak melihat ada masalah tentang makan daging *jallâlah*, begitu pula dengan Malik bin Anas. Ibnu Ruslan didalam “Syarh as Sunan” bahwa tidak ada batasan waktu tertentu dalam pengurungan *jallâlah*, sebagian ada yang berpendapat terhadap onta dan sapi adalah 40 hari sedangkan kambing 7 hari, ayam 3 hari dan inilah pilihannya dalam kitab al Muhadzab wa at Tahrir.

Para ulama yang memakruhkan dan tidak membolehkan memakan daging *jallâlah* bersepakat membolehkan makan daging tersebut setelah binatang itu dikurung dalam batas waktu tertentu dan diberi makan dengan makanan yang baik sehingga daging itu menjadi baik kembali. Hal itu dikarenakan yang menjadi sebab tidak dibolehkannya adalah adanya perubahan pada dagingnya dan ketika sebab itu hilang dengan dikurung maka binatang itu tidak disebut lagi dengan *jallâlah*.

Pendapat yang bisa dipakai untuk menguatkan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Malik bahwa bangkai yang dimakan oleh binatang tadi telah berubah menjadi dagingnya sebagaimana darah yang berubah menjadi daging. Pernyataan ini seolah-olah mengatakan bahwa bangkai yang dimakan tersebut tidaklah ada pengaruhnya sama sekali terhadap bau maupun rasa dari daging binatang tersebut.

Dengan demikian diperbolehkan menjualnya baik sebelum maupun setelah dikurung dan diberikan makanan yang baik. Akan tetapi menjualnya setelah dikurung lebih baik daripada sebelum dikurung demi menjaga kebersihan dari dagingnya tersebut. Jadi jual beli yang dipraktikkan di Desa Gunung Sari itu boleh-boleh saja atau sah saja.

d. KH. Kusairi<sup>14</sup>

Ikan lele dengan pakan najis ini ada yang menghalalkan dan ada yang menghukumi makruh. Sedangkan menurut beliau, boleh memakan ikan lele bagi pembeli yang tidak tahu bahwa ikan lele tersebut diberi pakan yang najis. Akan tetapi jika pembeli tahu kalau ikan lele itu diberi makan najis maka hukumnya makruh. Disini beliau tidak menghukumi haram karena pakannya

<sup>14</sup> KH. Kusairi, *wawancara* (Gunung Sari, 13 Maret 2014)

adalah barang subhat atau campuran. Jadi, kalau pembeli tidak tahu ya tidak apa-apa. Karena subhat bagi umat Islam tidak harus menjauhi, tapi kalau bisa ya dijauhi.

e. KH. Syafi'i<sup>15</sup>

Menurut beliau memakan ikan lele dengan pakan najis adalah halal. Karena pakan-pakan najis itu tidak dimakan langsung oleh manusia, melainkan melalui ikan lele terlebih dahulu. Memakannya saja halal, menjualbelikannyapun halal.

f. Ustad Sokib<sup>16</sup>

Menurut beliau bangkainya atau pakan-pakannya itu tetep najis, namun ikan lelenya tidak najis. Jadi hukum memakan maupun menjual belikannya ya halal namun tidak toyyiban.

Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis mengenai pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis, maka hasil dari wawancara di atas kebanyakan dari ulama Beji menganggap bahwa jual beli seperti itu halal atau sah saja. Akan tetapi ada salah satu ulama yang berpendapat bahwa praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa itu belum sah, karena belum memenuhi syarat sahnya yaitu dikarantina dalam waktu kurang lebih tiga (3) hari. Beliau juga berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengaitkan hukum karantina dengan keadaan dagingnya. Bila aroma, warna dan rasa pakan najis telah sirna dari ikan lele itu, baik setelah dikarantina 3 hari atau kurang darinya, maka telah halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi walaupun telah dikarantina 3 hari, tetapi aroma, rasa atau

---

<sup>15</sup> KH. Syafi'i, *wawancara* (Gunung Sari, 13 Maret 2014)

<sup>16</sup> Ustad Sokib, *wawancara* (Banyu Legi, 13 Maret 2014)

warna najis masih melekat pada ikan lele, maka karantina harus diteruskan hingga tanda-tanda najis benar-benar hilang darinya.

Sehingga lama waktu pengendapan ikan lele tidak bisa di qiyaskan begitu saja. Karena ini dikembalikan pada 'urf atau kebiasaan yang terjadi pada setiap hewan. Maka dari itu hanya ahli khibroh atau sang ahli yang mengetahui keadaan perubahan pada ikan lele.

Jadi bisa dikatakan terdapat perbedaan pendapat antara ulama Beji tentang sah atau tidaknya praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa praktik tersebut sah-sah saja. Sedangkan ulama yang berpendapat tidak sah karena menganggap bahwa karantina merupakan hal yang wajib dilakukan oleh peternak sebelum ikan-ikan lele dengan pakan utama najis itu dipasarkan. Dan pada praktiknya para peternak Gunung Sari tidak mengenal melakukan pengendapan atau dikarantina untuk menghilangkan najis dalam tubuh lele terlebih dahulu.

**Tabel 4.6**

**Kesimpulan Pendapat Ulama Beji Tentang Jual Beli Ikan lele Dengan Pakan Najis di Desa Gunung Sari**

No	Nama Ulama	Pendapat
1.	KH. Soleh	Memakannya saja boleh, memperjualbelikannya juga halal atau sah saja. Namun jual beli ikan lele dengan pakan utama najis itu sah apabila telah memenuhi syaratnya yaitu dikarantina dulu oleh peternak. Jadi praktik di Desa Gunungsari

		itu belum sah, karena belum memenuhi syarat itu.
2.	KH. Ahmad Sabiq	Sebenarnya hukum menjualnya sah saja alias halal. Cuma memakan hewan <i>jallâlah</i> hukumnya makruh tidak haram. Jadi jual beli ikan lele dengan pakan najis seperti di Desa Gunung Sari itu sah atau halal.
3.	KH. Ali	Diperbolehkan menjualnya baik sebelum maupun setelah dikurung dan diberikan makanan yang baik. Akan tetapi menjualnya setelah dikurung lebih baik daripada sebelum dikurung demi menjaga kebersihan dari dagingnya tersebut. Jadi jual beli yang dipraktikkan di Desa Gunung Sari itu boleh-boleh saja atau sah saja.
4.	KH. Kusairi	Boleh memakan ikan lele bagi pembeli yang tidak tahu bahwa ikan lele tersebut diberi pakan yang najis. Akan tetapi jika pembeli tahu kalau ikan lele itu diberi makan najis maka hukumnya makruh. Tetapi untuk jual belinya boleh.
5.	KH. Syafi'I	Memakan ikan lele dengan pakan najis adalah halal. Karena pakan-pakan najis itu tidak dimakan langsung oleh manusia, melainkan melalui ikan lele terlebih dahulu. Memakannya saja halal, menjualbelikannyapun halal.
6.	Ustadz Sokib	Bangkainya atau pakan-pakannya itu tetep najis, namun ikan lele nya tidak najis. Jadi hukum memakan maupun menjualbelikannya ya halal namun tidak toyyiban.



## B. Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Pendapat Ulama Beji Tentang Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Pakan Najis Di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya haram. Misalkan babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung dan sebagainya.<sup>17</sup>

Sebagian kelompok ulama, memperbolehkan jual beli pupuk dan najis atau kotoran. Ada yang berpendapat bahwa pupuk dari najis itu hanya boleh bagi pembeli, tidak boleh bagi penjual, karena pupuk itu hanya dibutuhkan oleh pembeli, tidak dibutuhkan oleh penjual. Akan tetapi, alasan tersebut sangat lemah. Semua pendapat itu bagi orang yang menetapkan alasan pengharamannya karena najisnya itu. Yang paling jelas bahwa tidak terdapat suatu dalil yang membuktikan kebenaran alasan demikian. Akan tetapi, alasan yang benar adalah Allah mengharamkannya. Untuk itu Rasulullah saw. bersabda: "*Lamma hurrimat 'alaihimus Suhu-mu*" (setelah diharamkan lemak bangkai itu kepada mereka). Lalu Rasulullah Saw menetapkan pengharamannya itu sendiri yang menjadi alasannya dan tidak disebutkan alasan lainnya.<sup>18</sup>

Para *fuqahâ* yang melarang menjualnya beralasan dengan hadits Jabir r.a, yakni bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda pada tahun ditaklukannya kota Makkah (*'amul fath*)

Artinya: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamar (arak, bangkai, babi, dan patung-patung.*" Ditanyakan, *Wahai Rasulullah, bagaimanakah*

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal dan Haram dalam Islam)*, terj. Wahid Ahmadi, dkk (Solo: Era Intermedia, 2003) Cet ke-3, h. 355.

<sup>18</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'u Wal Marjan*, Bab ke-22 (Bairut Libanon: Al Maktabah Al Ilmiyah,tt), h. 22-23

*pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan dijadikan lampu?' Beliau menjawab, 'Allah mengutuk orang-orang Yahudi Mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan menikmati hasilnya.' (HR. Bukari dan Muslim)<sup>19</sup>*

Sedangkan para *fuqohâ* yang membolehkan menjualnya beralasan bahwa jika pada suatu perkara terdapat lebih dari satu manfaat, kemudian salah satu manfaat itu diharamkan, maka hal itu tidak berarti manfaat-manfaat itu lainnya juga diharamkan. Terlebih lagi jika hajat terhadap manfaat yang tidak diharamkan itu bernilai sama dengan hajat terhadap manfaat yang diharamkan. Jika dari aturan pokok ini dapat dikeluarkan keharaman memakan arak, bangkai, dan babi (pada satu manfaat), sedang selebihnya dari keharaman-keharaman memakannya tetap dibolehkan, yakni apabila dalam bangkai itu terdapat manfaat-manfaat selain memakannya, kemudian manfaat-manfaat itu dijual, maka penjualanya itu diperbolehkan.<sup>20</sup>

Sebagaimana Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: "diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk."<sup>21</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq di atas bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk ini mereka mengatakan "diperbolehkan seorang menjual kotoran (najis), kotoran tinja dan sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan

<sup>19</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'u Wal Marjan*, h. 22-23

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'u Wal Marjan*, h. 22-23

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 54.

untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman."

Menurut mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, pendapat mazhab ini menyesuaikan dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi saat ini. Melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkena najis. Namun demikian barang tersebut ternyata sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamr*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.<sup>22</sup>

Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamr*, Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

Yang Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual *khamr* (*arak*) , bangkai, babi dan patung-patung (*berhala*)" ..... (HR Bukhairi dan Muslim)

Sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat syahnya jual beli. Diantaranya yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda yang dijual, dan adanya lafal atau ijab.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 98.

Adapun analisis praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari dilihat dari segi syarat jual beli yaitu :

### 1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa *'aqid* (penjual dan pembeli) harus *baligh*, berakal kehendak sendiri, dan keadaan tidak *mubazir*.<sup>23</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.<sup>24</sup>

Menurut pengamatan penulis dilapangan mayoritas semua peternak ikan lele di Desa Gunung Sari beragama Islam dan sudah dewasa dan berakal, bahkan kebanyakan peternak sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi dari segi subjek atau pelaku (*'aqid*) jual beli yang terjadi di Desa Gunung Sari sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di dalam Islam.

### 2. Segi Objeknya

Syarat barang yang diperjualbelikan atau diakadkan dalam Islam adalah bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan.<sup>25</sup>

Dari beberapa syarat objek barang yang diakadkan di atas, dalam praktik di lapangan sudah memenuhi syaratnya, karena pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah binatang yang suci namun pakan-pakan ikan lele tersebutlah yang najis. Hal ini sebagaimana najis-najis yang terdapat pada praktik jual beli di Desa

---

<sup>23</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan fiqh Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1994), h. 60.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 51

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 51

Gunung Sari adalah pakan ikan lelenya, lantaran ikan lele merupakan binatang yang hukum asalnya adalah suci.

### 3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Sedangkan praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan pakan najis yang diberikan peternak untuk ikan-ikan lele mereka.

Jadi bisa dikatakan jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

Namun ulama berbeda pendapat tentang hukum barang yang terkena najis seperti pada praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis ini. Adapun syarat-syarat untuk barang yang dijualbelikan dalam mazhab Syafi'i ada lima, yaitu<sup>26</sup>:

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989) Cet I, h. 165

1. Hendaknya barang harus bersih. Karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak dan cat
2. Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka tidak boleh menjual serangga yang tidak ada manfaatnya, binatang buas dan burung yang tidak ada bermanfaat.
3. Hendaknya barang bisa diserahkan
4. Hendaknya barang yang dijual milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya
5. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak

Jika dilihat dari jenis makanannya maka ikan lele yang dimaksudkan disini termasuk dalam kategori *jallâlah*, yaitu binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lainnya sehingga berubah bau dagingnya. Ada beberapa hadis yang memuat larangan untuk menunggangi, memakan dagingnya serta meminum susunya.<sup>27</sup>

Riwayat dari Ibnu Abbas :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ  
(رواه الخمسة إلا ابن ماجة)

“Rasulullah melarang meminum susu binatang *jallâlah*.” (HR al Khamsah, kecuali Ibnu Majah)

Dalam sebuah riwayat :

نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Beliau melarang menunggang binatang *jallâlah*” (HR Abu Dawud)

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 273.

Riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya :<sup>28</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَالَةِ : عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا (رواه أحمد والنسائي و أبو داود)

“*Rasulullah saw. telah melarang daging keledai kampung dan melarang mengendarai dan memakan daging binatang jallâlah*”

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan *jallâlah*, diantaranya yaitu Jumhur Ulama memandang bahwa hukum memakan hewan *jallâlah* atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ulama Beji, yang mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari merupakan praktik jual beli yang sah. Diantara ulama dimaksud adalah Bapak KH. Ali yang menganggap bahwa pendapat yang bisa dipakai untuk menguatkan praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Malik bahwa pakan-pakan najis yang dimakan oleh binatang tadi telah berubah menjadi dagingnya sebagaimana darah yang berubah menjadi daging. Pernyataan ini seolah-olah mengatakan bahwa bangkai ayam, darah dan telur busuk yang dimakan tersebut tidaklah ada pengaruhnya sama sekali terhadap bau maupun rasa dari daging binatang tersebut. Maka demikian diperbolehkan menjualnya baik sebelum maupun setelah dikurung dan diberikan makanan yang baik. Akan tetapi menjualnya setelah dikurung lebih baik daripada sebelum dikurung demi menjaga kebersihan dari dagingnya tersebut. Sesuai dengan pendapat mazhab Al-Malikiyah memandang bahwa hewan yang makan najis dan

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 274

kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging, artinya sudah berubah wujud.

Pendapat ini juga diperkuat oleh KH. Ahmad Sabiqul Himam, bahwa beliau mengatakan membudayakan ikan lele dengan pakan-pakan najis seperti itu boleh saja, asalkan sebelum dimasak lele tersebut dikasih makan dengan makanan yang tidak najis agar kenajisannya dalam tubuh lele tersebut perlahan hilang. Waktu pengendapannya itu bisa 3 hari atau seminggu, sampai baunya menjadi segar lagi.

Sedangkan di antara KH. Kusairi, KH. Syafi'i dan Ustad Sokib terdapat berbagai macam pendapat, yaitu ada yang berpendapat bahwa praktik tersebut halal, ada yang berpendapat makruh dan ada pula yang berpendapat bahwa praktik tersebut halal namun tidak toyyiban

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari itu belum sah yaitu KH. Soleh. Mengatakan bahwa bila ikan lele dibudidaya dengan cara-cara yang baik, tidak diberi pakan najis, maka halal, dan bila dibudidaya dengan pakan najis, maka sebelum dikonsumsi atau dipasarkan, wajib dikarantina dengan diberi pakan yang bersih tidak najis hingga pengaruh pakan najis benar-benar bersih darinya. Jadi penjual atau peternaklah yang wajib mengkarantina ikan-ikan lele itu sebelum di jual. Sedangkan pada praktiknya para peternak tidak mengenal melakukan karantina terhadap ikan-ikan lele mereka, akan tetapi para peternak langsung menjual hasil panen mereka kepada para pelanggan-pelanggannya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat mazhab Al-Syafi'iyah, yaitu



mengatakan bahwa memakan *jallâlah* itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut Al-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meskipun hewan itu hanya makan yang najis saja.

Berdasarkan data-data di atas, dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu ulama Beji yang sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yaitu yang menganggap bahwa memakan *jallâlah* itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut Al-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meskipun hewan itu hanya makan yang najis saja.

Pada prakteknya setelah peneliti mencoba melakukan karantina untuk ikan-ikan lele dengan pakan najis itu dalam beberapa hari dan hasilnya terdapat beberapa perubahan pada ikan lele tersebut. Yaitu berupa perubahan warna, aroma dan tekstur saat dipotong. Sehingga sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, apabila terdapat perubahan bau maupun sejenisnya maka harus dikarantina terlebih dahulu.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang berapa lama masa jeda dari mulai tidak makan kotoran itu sampai halal dimakan dagingnya. Sedangkan menurut ulama Beji tentang lama waktu karantina ikan lele dengan pakan najis yang lebih dominan itu adalah kurang lebih 3 hari. Akan tetapi pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengaitkan hukum karantina dengan keadaan dagingnya. Dan lama waktu karantina ikan lele ini tidak bisa di qiyaskan dengan hewan-hewan ternak begitu saja, karena ini dikembalikan pada 'urf atau kebiasaan yang terjadi setiap hewan. Makanya hanya ahli khibroh atau sang ahli yang mengetahui keadaan perubahan pada ikan lele.

Dasar yang menjadi istimbat hukum diperbolehkannya praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis yang terjadi di Desa Gunung Sari yaitu dapat berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَالَةِ : عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا (رواه أحمد والنسائي و أبو داود)

*“Rasulullah saw. telah melarang daging keledai kampung dan melarang mengendarai dan memakan daging binatang jallâlah”*

Sesuai dengan mazhab Syafi'i yaitu jika binatang itu dikurung sehingga terhindar dari kotoran dan dalam jangka waktu tertentu diberi makanan yang suci, sampai dagingnya menjadi baik kembali, maka julukan *jallâlah* menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi halal, karena *'illat* (sebab hukum) pelarangan menjadi berubah dan telah hilang.

Pengertian hadis di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan jual beli binatang yang memakan barang-barang najis, namun melalui karantina untuk menghilangkan najisnya terlebih dahulu.

Dari pendapat ini bisa diambil alasan menjual ikan lele dengan pakan najis diperbolehkan asal melalui karantina lebih kurang 3 hari terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Akan tetapi lebih baik mengaitkan hukum karantina dengan keadaan dagingnya. Dari sini penulis beranggapan bahwa memberi pakan najis untuk ternak ikan-ikan lele itu boleh. Namun harus diterapkan praktik karantina untuk ikan-ikan lele sebelum dipasarkan kepada pembeli.

Begitu juga pendapat mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah memakan hewan yang memakan barang najis adalah boleh namun harus

melalui karantina terlebih dahulu. Sedangkan mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *jallâlah* tetap halal baik itu setelah ataupun sebelum karantina.

Tinjauan mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan bahwa praktik jual beli tersebut belum sah karena ditemui terdapat perbedaan warna, bau dan tekstur pada ikan lele setelah dikarantina dalam beberapa hari. Sedangkan pada praktiknya para peternak tidak mengenal adanya pengkarantinaan untuk ikan lele mereka sebelum terjadinya transaksi jual beli. Singkatnya belum sah memperjualbelikan binatang yang diberi pakan najis khususnya dalam penelitian ini adalah ikan lele.

